



ADENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 119 / 14840 /DUKCAPIL
NOMOR : 50/SJ-DAG/MoU/10/2021

TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Drs. SUHANTO, M.M.**
Alamat : Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110
Jabatan : Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/12106/DUKCAPIL dan Nomor 17/SJ-DAG/PK/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kementerian Perdagangan, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama";
2. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengubah kewajiban dan hak **PARA PIHAK**, serta jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan notifikasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses NIK dengan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - c. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - e. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
 - f. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - g. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data berupa:
 - 1) nama perusahaan bidang perdagangan berjangka komoditi, kedudukan di perusahaan, nomor izin usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi dan bidang usaha perusahaan;
 - 2) nama perusahaan (pelaku atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik), nomor izin pelaku usaha atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan kedudukan di perusahaan;
 - 3) nama perusahaan bidang distribusi barang kebutuhan pokok, nomor Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi, tempat penyimpanan barang kebutuhan pokok, dan kedudukan di perusahaan;
 - 4) Nomor Pendaftaran Barang serta nama perusahaan dan penanggung jawab;
 - 5) Nomor Tanda Pengenal Produsen *Standard Indonesian Rubber*, nama produsen dan penanggung jawab;
 - 6) Nomor Keputusan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian, nama Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penanggung jawab;
 - 7) Nomor Laporan Pengawasan terhadap Pemilik Perusahaan/ Penanggungjawab/Pelaku (Produsen/Importir/Pedagang/Distributor) yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa serta orang yang terkait dalam proses pengawasan dan/atau penyidikan;
 - 8) Nama perusahaan (pelaku usaha yang memproduksi atau mengimportansi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, memproduksi atau mengemas barang dalam keadaan terbungkus), nomor izin pelaku usaha, penanggungjawab dan kedudukan perusahaan;
 - 9) Nomor rekapitulasi hasil pengawasan terhadap pengguna atau pemilik alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang merupakan wajib tera; dan
 - 10) Nomor pengaduan konsumen, yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. menyediakan jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;
 - d. sebagai pemegang hak akses yang bertanggung jawab atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - e. memberikan pelayanan publik **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;

- g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - h. memberikan surat rekomendasi kepada lembaga yang dibina dan/atau diawasi oleh **PIHAK KEDUA** untuk dapat bekerja sama dengan **PIHAK KESATU** dalam hal pemanfaatan data kependudukan;
 - i. memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** atas pencabutan izin usaha lembaga yang diawasi oleh **PIHAK KEDUA** yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data kependudukan dengan **PIHAK KESATU**;
 - j. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - k. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
 - l. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - m. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**.
2. Ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa:
 - 1) nama perusahaan bidang perdagangan berjangka komoditi, kedudukan di perusahaan, nomor izin usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi dan bidang usaha perusahaan;
 - 2) nama perusahaan (pelaku atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik), nomor izin pelaku usaha atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan kedudukan di perusahaan;
 - 3) nama perusahaan bidang distribusi barang kebutuhan pokok, nomor Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi, tempat penyimpanan barang kebutuhan pokok, dan kedudukan di perusahaan;
 - 4) Nomor Pendaftaran Barang serta nama perusahaan dan penanggung jawab;
 - 5) Nomor Tanda Pengenal Produsen *Standard Indonesian Rubber*, nama produsen dan penanggung jawab;
 - 6) Nomor Keputusan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian, nama Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penanggung jawab;
 - 7) Nomor Laporan Pengawasan terhadap Pemilik Perusahaan/ Penanggungjawab/Pelaku (Produsen/Importir/Pedagang/Distributor) yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa serta orang yang terkait dalam proses pengawasan dan/atau penyidikan;
 - 8) Nama perusahaan (pelaku usaha yang memproduksi atau mengimportansi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, memproduksi atau mengemas barang dalam keadaan terbungkus), nomor izin pelaku usaha, penanggungjawab dan kedudukan perusahaan;
 - 9) Nomor rekapitulasi hasil pengawasan terhadap pengguna atau pemilik alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang merupakan wajib tera; dan
 - 10) Nomor pengaduan konsumen, yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data serta tidak memberikan data kepada pihak lain atas data yang diterima dan diakses oleh **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan notifikasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses NIK dengan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** dengan mekanisme *web service*;

- b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
- c. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
- d. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

3. Ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
Jangka Waktu

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal II

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani, dengan ketentuan:

- a. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani dan dicap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



Drs. SUHANTO, M.M.